

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan atau perbaikan anggota tubuh yang mengalami cacat dan sebagainya atas individu agar menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.¹ Bentuk rehabilitasi yang memiliki tingkat kepentingan tinggi dalam perspektif sosial dan hukum di Indonesia adalah rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkoba. Permasalahan penyalahgunaan narkoba merupakan fenomena yang bersifat multidimensional karena tidak hanya berkaitan dengan aspek yuridis, tetapi juga menyentuh dimensi kesehatan, sosial, dan kemanusiaan. Ketergantungan terhadap narkoba dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kerusakan kondisi fisik, gangguan psikologis, serta disfungsi dalam kehidupan sosial, yang pada akhirnya berpotensi mendorong terjadinya tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba tidak tepat dipahami semata-mata sebagai perbuatan yang bersifat kriminal, melainkan juga sebagai persoalan kesehatan masyarakat (*public health problem*) yang memerlukan penanganan khusus melalui mekanisme rehabilitasi.²

Rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa "Pecandu

¹ Nur Kemala Putri dan Alfa Salam, dkk, "Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan di Indonesia: Tinjauan Pustaka", *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 2 Juni 2022, hlm. 210-211.

² Mohammad Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 62-63.

narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Rehabilitasi tidak hanya bermanfaat bagi individu yang mengalami ketergantungan, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.³

Narkotika juga didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan." Hal ini menunjukkan bahwa narkotika memiliki karakteristik yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan berpotensi menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis, sehingga penggunaannya tanpa hak dilarang dan diatur secara ketat dalam hukum positif Indonesia.⁴

Kebijakan rehabilitasi diperkuat melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. SEMA tersebut memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum untuk mengutamakan penempatan penyalahguna dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi apabila memenuhi syarat tertentu. Selain itu, terdapat Peraturan Bersama Tahun 2014 antara Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan

³ M. Sadam Husin dan Davit Rahmadan, *Rehabilitasi VS Pemenjaraan: Dilema Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Indonesia*, Adab Indonesia, Indramayu, 2025, hlm. 218.

⁴ Ahmad M Ridwan Saiful Hikmat, "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Pemuliaan Hukum*, Vol. 3, No.2 Oktober 2020, hlm. 42.

HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Badan Narkotika Nasional mengenai penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi melalui mekanisme asesmen terpadu.

Perlu upaya serius dan terpadu dari berbagai pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, maupun masyarakat, untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Salah satu unsur penegakan hukum yang ada di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) selaku alat negara penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional.⁵ Hal ini tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam terpeliharanya keamanan dalam negeri”.⁶

Penyalahgunaan narkoba di wilayah Polres Lhokseumawe merupakan permasalahan hukum dan sosial yang menunjukkan kecenderungan peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun, baik ditinjau dari jumlah perkara maupun jumlah tersangka yang terlibat. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas peredaran gelap narkoba masih berlangsung secara luas dan belum sepenuhnya dapat dikendalikan melalui mekanisme penegakan hukum yang ada. Secara geografis,

⁵ Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Deepublish, Sleman, 2017, hlm. 8-9.

⁶ M. Edo Safutra dan Basir, dkk, “Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI”, *Journal Of Sharia And Law*, Vol. 3, No. 2 April 2024, hlm. 578.

wilayah Aceh termasuk Lhokseumawe, memiliki posisi yang strategis sehingga berpotensi menjadi jalur distribusi narkoba.⁷

Aparat penegak hukum, khususnya penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba), memiliki peran yang sangat strategis dalam penanganan penyalahgunaan narkoba. Satresnarkoba bertanggung jawab dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, termasuk mengungkap jaringan peredaran serta memastikan adanya pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁸

Satresnarkoba juga berkontribusi dalam pendekatan rehabilitatif sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan yang berorientasi pada pemulihan. Penyidik berwenang dan berperan dalam identifikasi awal (*screening*) apakah terduga merupakan pecandu yang layak direkomendasikan rehabilitasi, membuat rekomendasi rujukan, berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan/BNN, serta menempatkan tindakan rehabilitasi dalam kerangka penyidikan agar hak-hak pecandu terpenuhi.⁹

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satresnarkoba Polres Lhokseumawe, jumlah kasus narkoba yang ditangani selama periode tahun 2022 sampai dengan

⁷ Ana Zahara dan Dicky Armanda, dkk, "Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba: Kolaborasi Pemerintahan Aceh Utara Bersama BNN Kota Lhokseumawe", *AL-IJTIMAI: International Journal Of Government and Social Science*, Vol. 8, No. 2, April 2023, hlm. 154.

⁸ Ryan Lorian, Dadang Suprijatna, Mulyadi, "Fungsi Pengawasan Satresnarkoba dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Polres Bogor", *Karimah Tauhid*, Vol. 3, No. 6, Tahun 2024, hlm. 6786.

⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 10.

tahun 2025 masih tergolong tinggi. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1 Data kasus dan tersangka yang dilakukan oleh penyidik
Satresnarkoba Polres Lhokseumawe**

Tahun 2022

No.	Jenis Narkotika	Kategori	Jumlah Tersangka
1	Narkotika jenis ganja	Pengguna	4
2	Narkotika jenis sabu	Pengguna	10
		Pengedar	96
3	Narkotika jenis ecstasy	Pengedar	2
	Total		107

Tahun 2023

No.	Jenis Narkotika	Kategori	Jumlah Tersangka	Residivis
1	Narkotika jenis ganja	Pengguna	14	
2	Narkotika jenis sabu	Pengguna	20	
		Pengedar	116	1
3	Narkotika jenis ecstasy	Pengedar	1	
	Total		164	

Tahun 2024

No.	Jenis Narkotika	Kategori	Jumlah Tersangka
1	Narkotika jenis ganja	Pengguna	6
2	Narkotika jenis sabu	Pengguna	14
		Pengedar	110
	Total		126

Tahun 2025

No.	Jenis Narkotika	Kategori	Jumlah Tersangka	Residivis
1	Narkotika jenis ganja	Pengguna	1	
2	Narkotika jenis sabu	Pengguna	12	
		Pengedar	93	1
3	Narkotika jenis tramadol	Pengedar	1	
	Total		103	

Sumber : Data kasus dan tersangka yang dilakukan oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Lhokseumawe dari tahun (2022-2025).

Data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Lhokseumawe masih didominasi oleh narkotika jenis sabu, baik yang dilakukan oleh pengguna maupun pengedar. Selama periode tahun 2022–2025 tercatat sebanyak 56 pengguna sabu dan 415 pengedar sabu, sehingga jumlah keseluruhan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu mencapai 471 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu masih menjadi ancaman utama yang memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum.

Namun demikian, tingginya jumlah pengguna narkotika yang ditangani oleh penyidik belum diikuti dengan optimalnya penerapan rehabilitasi. Hal tersebut dapat dilihat pada data rehabilitasi yang dilakukan oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Lhokseumawe sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Data Rehabilitasi Narkotika

No	Tahun	Jenis Narkotika	Jumlah yang di rehabilitasi
1	2022	Sabu	0
2	2023	Sabu	0
3	2024	Sabu	1 Orang
4	2025	Sabu	4 Orang

Sumber: Data penanganan perkara narkotika oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Lhokseumawe (2022–2025).

Berdasarkan Tabel 1.2, diketahui bahwa dari ratusan tersangka narkotika yang ditangani selama periode tahun 2022–2025, hanya terdapat 5 orang yang direhabilitasi yang berhasil diterapkan oleh penyidik. Pada tahun 2022 dan 2023 bahkan tidak terdapat satu pun tersangka yang direhabilitasi. Baru pada tahun 2024 terdapat 1 orang yang direhabilitasi dan meningkat menjadi 4 orang pada tahun 2025. Data tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah pengguna narkotika yang ditangani dengan jumlah pengguna yang memperoleh rehabilitasi.

Kondisi tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena secara normatif rehabilitasi merupakan hak bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat perbedaan antara ketentuan hukum yang mengutamakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dengan praktik yang terjadi di wilayah hukum Polres Lhokseumawe, di mana jumlah pengguna narkotika yang ditangani cukup tinggi namun jumlah rehabilitasi masih sangat rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika oleh penyidik Satresnarkoba di wilayah hukum Polres Lhokseumawe, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Ketertarikan penulis dalam mengambil penelitian ini didasarkan pada masih rendahnya penerapan rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba dibandingkan dengan jumlah perkara narkoba yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan terhadap upaya rehabilitasi dengan pelaksanaannya di lapangan. Rendahnya jumlah rehabilitasi tersebut diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain belum tersedianya pendataan khusus mengenai perkara yang memperoleh rehabilitasi, belum optimalnya koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam proses rehabilitasi, serta adanya kesulitan dalam membedakan antara pengguna atau pecandu dengan pengedar narkoba, dengan mengangkat judul **“Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba oleh Penyidik Satresnarkoba di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba oleh penyidik Satresnarkoba di wilayah hukum Polres Lhokseumawe?
2. Apakah hambatan dan upaya yang dilakukan dalam proses penerapan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba oleh penyidik Satresnarkoba di wilayah hukum Polres Lhokseumawe?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba oleh penyidik Satresnarkoba di wilayah hukum Polres Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penerapan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba oleh penyidik Satresnarkoba di wilayah Polres Lhokseumawe.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana yang berkaitan dengan penerapan rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai pelaksanaan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana, terutama mengenai peran dan kewenangan penyidik Satresnarkoba dalam mengidentifikasi pecandu atau penyalahguna narkoba serta mengupayakan penerapan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian mengenai penerapan rehabilitasi di wilayah hukum Polres Lhokseumawe diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan kajian hukum pidana mengenai keseimbangan antara pendekatan represif dan pendekatan pemulihan dalam penanganan tindak pidana narkoba. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji

penerapan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba, khususnya pada tahap penyidikan dan dalam perspektif penegakan hukum di tingkat kepolisian.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca penelitian ini, diantaranya:

- a. Bagi mahasiswa dan lingkungan kampus, diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran yang aplikatif untuk memahami teori-teori hukum pidana dan keadilan restoratif diterapkan dalam praktik penegakan hukum dilapangan. Melalui penelitian ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan analisis hukum yang kritis dan ilmiah, serta memiliki kepekaan terhadap permasalahan hukum.
- b. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Penyidik Satresnarkoba Polres Lhokseumawe, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan perkara narkoba, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam penerapan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan rehabilitasi, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan pemberian rehabilitasi kepada pecandu narkoba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Penelitian Terdahulu

Pada prinsipnya setiap penelitian memiliki kedudukan yang sangat penting agar tidak terjadi plagiasi atau duplikasi yang tidak diperbolehkan dilakukan dalam sebuah penelitian demi menjunjung tinggi nilai etika dan moralitas. Oleh karena itu

diperlukan adanya perbandingan penelitian saat ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya diantaranya yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Zaki Anwar dengan judul penelitian “Penerbitan Hasil Asesmen Bagi Terdakwa Penyalahgunaan narkoba Sebagai Syarat Rehabilitasi (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri Idi dan Pengadilan Negeri Bireuen)”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pertimbangan, prosedur, serta kendala yang dihadapi oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) dalam meminta dilakukan *asesmen* bagi terdakwa penyalahgunaan narkoba. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa faktor dalam proses penerbitan hasil asesmen dan penyediaan rehabilitasi sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan pengurangan residivisme penyalahgunaan narkoba.¹⁰

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti terletak pada lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian atau aparat terkait dalam mendukung atau memfasilitasi proses rehabilitasi serta menitikberatkan pada penerapan dan pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba sebagai bagian dari proses hukum dan pemulihan pengguna narkoba. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti yaitu penelitian ini lebih mengkaji aspek publikasi hasil *asesmen* dan prosedur hukum sebelum rehabilitasi, sedangkan penelitian peneliti lebih berfokus kepada proses penerapan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba serta hambatan dan upaya dalam penerapannya.

¹⁰ Zaki Anwar, "Penerbitan Hasil Asesmen Bagi Terdakwa Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Syarat Rehabilitasi (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri Idi dan Pengadilan Negeri Bireuen)", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2023, hlm 13.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Fachri Rezza dengan judul penelitian “Analisis Kriminologi Terhadap Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika”. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengkaji mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan upaya penanggulangan terhadap pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor individu, faktor biologis dan faktor psikologis. Faktor eksternal meliputi faktor lingkungan, keluarga, pendidikan, agama, dan sosial.¹¹

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama menempatkan rehabilitasi sebagai bagian penting dalam rangka mencegah pelanggaran tindak pidana dan membantu pemulihan pecandu narkotika. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti yaitu penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis faktor-faktor dan penyebab residivis tindak pidana kejahatan narkotika serta strategi penanggulangannya, sedangkan penelitian peneliti yaitu lebih menitikberatkan pada proses penerapan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika serta hambatan dan upaya dalam penerapannya.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Siti Aisyah dengan judul “Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut

¹¹ Muhammad Fachri Rezza, "Analisis Kriminologis Terhadap Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018, hlm 6.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Penelitian di Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe) ”. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk menganalisis pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta mengeksplorasi upaya penyelesaian yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas rehabilitasi bagi korban. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di BNN Kota Lhokseumawe mencakup rehabilitasi medis untuk mengobati ketergantungan serta rehabilitasi sosial untuk pemulihan fungsi sosial, dimulai dengan detoksifikasi dan diikuti oleh konseling dan pelatihan keterampilan kerja. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga ahli, stigma negatif masyarakat, serta rendahnya kesadaran hukum aparat dan keluarga korban.¹²

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas rehabilitasi narkotika sebagai pelaksanaan dalam bentuk penanganan terhadap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan atau kecanduan narkotika. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti yaitu penelitian ini berfokus pada aspek implementasi program rehabilitasi, seperti proses detoksifikasi, konseling, dan pembinaan sosial, serta kendala

¹² Siti Aisyah, “Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Penelitian di Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe) ”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2024, hlm 10.

yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Sedangkan penelitian peneliti yaitu lebih berfokus pada proses penerapan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba serta hambatan dan upaya dalam penerapannya.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Alfian Zudistira dengan judul penelitian “Analisis Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Konstruksi Pemberian Status Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg)”. Tujuan penelitian yaitu menganalisis kesesuaian proses peradilan dengan teori dan aturan hukum. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa proses pemberian status rehabilitasi yang diterapkan dalam putusan hakim menimbulkan ketidak sesuaian putusan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti penyidik dan hakim dalam sistem peradilan terpadu.¹³

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama mengkaji proses penerapan hukum rehabilitasi oleh aparat penegak hukum seperti penyidik Polri. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti yaitu penelitian ini mengkaji mengenai ketidaksesuaian dalam putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg dengan proses penerapan rehabilitasi, sedangkan penelitian penulis meneliti mengenai proses penerapan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba serta hambatan dan upaya dalam penerapannya.

¹³ Muhammad Alfian Zudistira, "Analisis Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Kontruksi Pemberian Status Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023, hlm.8.